# DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA MENJUAL MINUMAN ALKOHOL TANPA IZIN

#### **INTISARI**

Diajukan Untuk Memenuhui Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**OLEH:** 

#### **MARSELINO TIMOTI KAMAU**

19310228

# UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA FAKULTAS HUKUM

**KUPANG** 

2024

## LEMBARAN PENGESAHAN

INTISARI

18 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbin II

Soleman Kette,SH.,M.Hum

NIDN: 0820086101

Tontji Ch. Rafael, SH.,MH

NIDN: \$808067101

Mengesahkan

Rektor

Universitas Kristen Artha

Dekan

**Fakultas Hukum** 

Wacana Kupang

Prof. Dr.Ir Godlief Frederik Neonufa, MT NIDN: 0821046601

Dr. Melkianus Ndaomanu,SH.,M.Hum

NIDN: 0822106401

### UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG FAKULTAS HUKUM

Jl.Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT Fax: +62 380 881677 Email:Admind@ukaw.ac.id/ukaw\_kupang@yaho0.co.id

#### **BERITA ACARA**

Pada hari SENIN tanggal 18 (DELAPAN BELAS) bulan DESEMBER tahun 2023 (DUA RIBUH DUA PULUH TIGA) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperhensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS Mahasiswa:

NAMA

: MARSELINO TIMOTI KAMAU

NIM

: 19310228

PTS

: UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

Judul Skripsi

: Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Menjual Minuman

Alkohol Tanpa Izin

PANITIA PENGUJI

Ketua

: Soleman Kette, S.H., M.Hum

Sekertaris

: Tontji Ch Rafael., S.H.,MH

Anggota

: 1. Liven E Rafael, S.H., M.Hum

2. Otlief J.R Wewo, S.H., M.Hum

3. Rian Van Frits Kapitan, SH.,MH

**Kupang 18 Desember 2023** 

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M. Hum

NIDN: 0822106401

#### **INTISARI**

Judul Skripsi Penulis adalah: "DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA MENJUAL MINUMAN ALKOHOL TANPA IZIN" Berdasarkan judul diatas penulis menemukan permsalahan untuk dikaji, selanjut penulis merumusakan permasalahan tentang, mengapa pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin?, bagaimana cara pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin?, serta bagaimana Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman alkohol?.

Setelah merumuskan masalah yang dikaji, dengan tujuan yang ingin penulis kaji adalah untuk mengetahui alasan pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin dan untuk mengetahui cara pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin serta untuk mengetahui akibat hukum itu terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman alkohol.

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Penelitian Normatif dan bersifat Deskriptif serta Jenis Penelitian normatif, ada dua variabel yang digunakan yaitu Variabel Bebas dan Variabel Terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah Tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin, Variabel Terikat dari penelitian ini adalah putusan pengadilan dalam tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan sesuai masalah yang penulis kaji yaitu Alasan pelaku menjual minuman beralkohol tanpa izin karena untuk memperolah keuntungan, Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan cara pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin yakni Membeli dan menjual Kembali serta Akibat Hukum itu terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin maka dijatuhi pidana denda, Pelaku dijatuhi pidana kurungan, Pelaku dibebani membayar biaya perkara.

Kata Kunci: Putusan, Izin Usaha, Minuman Beralkohol.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### **Sumber Buku:**

Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Andi Hamzah, 2008 asas-asas hukum pidana, edisi revisi, reina kacipta

Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Fitri Wahyun, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tanggerang.

Lamintang, dasar-dasar hukum pidana Indonesia, sinargrafika.

Moeljatno, 2018 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. KUHAP dan KUHP, Cetakan ke 17, Jakarta, Sinar Grafika.

Maruar Sihaan, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Soejono Soekanto dan Sri mamuji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.

#### Perundang - Undangan:

Kitab Undang undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perda Kabupaten
Tulungagung nomor 4 Tahun 2011 tentang: pengendalian dan pengawasan
peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### **Sumber Jurnal:**

Marnan A. T. Mokorimban, Proses Penegakan Penyalahgunaan Mirasserta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin, Vol 4, No 1, Thn 2018.

Rovan Kaligis, *Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana*, Vol. II, No. 4, Thn 2013.

Riza Hanafi Abdul, Aziz1Hadi Mahmud, Wahyu Beny, Analisis Yuridis Pemeriksaan

Cepat Tindak Pidana Mengedarkan Minuman Keras Tanpa Ijin, Jurnal Serambi

Hukum Vol 16, No 01 Tahun 2023

Tri Rini Puji Lestari, Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia, Jurnal Aspirasi Vol. 7 No. 2, 2016,

Wiwin Yuliani, Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling, Vol.2, No.2, Mey 2018.

#### Direktori Putusan:

Putusan No. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Tlg

Putusan No.Nomor: 63/Pid.Sus/2017/PN Tlg

Putusan Nomor: Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Tlg

Putusan Nomor: Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Tlg